



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 525 /KPTS/DISPORA/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN PENANGGUNG JAWAB  
STADION BUMI SRIWIJAYA PALEMBANG**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 36/KPTS/BKPAD/2020 telah ditetapkan Alih Status Penggunaan Tanah dan Bangunan Stadion Bumi Sriwijaya yang Terletak di Jalan POM IX Kelurahan Lorok Pakjo Palembang dari BPKAD Provinsi Sumsel kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel;
- b. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan Stadion Bumi Sriwijaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Penanggung Jawab Stadion Bumi Sriwijaya Palembang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

- d. melakukan pemeliharaan dan kebersihan lingkungan di dalam maupun di luar Stadion Bumi Sriwijaya Palembang;
- e. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Perangkat Daerah terkait pengamanan aset barang milik daerah yang berada di kawasan Stadion Bumi Sriwijaya Palembang;
- f. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan Stadion Bumi Sriwijaya Palembang;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

**KETIGA** : Tim Pengelola dan Penanggung Jawab Stadion Bumi Sriwijaya Palembang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sejak bulan Juli 2020 sebagai berikut :


- a. Penanggung Jawab : Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per orang per bulan
- b. Ketua dan Wakil Ketua : Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan
- c. Koordinator/Bendahara : Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per orang per bulan
- d. Anggota : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang per bulan

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 18 September 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

  
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektor Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang